

**KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-095/J.A/9/1981**

TENTANG

**DEWAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : bahwa dipandang perlu untuk menyempurnakan susunan, tugas dan tata-kerja Dewan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (WANJAKAT), guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 (Lembaran Negara Nomor 254 Tahun 1961, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2291);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 (Lembaran Negara Nomor 11, Tahun 1977);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 (Lembaran Negara Nomor 6, Tahun 1980);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1976 tanggal 24 Juni 1976;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32/M Tahun 1981;
7. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Kep-088/JA/10/1977 tanggal 31 Oktober 1977.
8. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Kep-039/JA/4/1981 tanggal 18 April 1981.
- Mendengar** : Saran dan pendapat para Jaksa Agung Muda.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Yang dimaksud dalam keputusan ini dengan :

- a. WANJAKAT, ialah Dewan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dilingkungan Kejaksaan yang mempertimbangkan dan memutuskan kenaikan pangkat, mutasi jabatan dan mutasi pindah karyawan kejaksaan.
- b. Pertelaan, ialah surat/lembaran usulan, yang memuat data-data seorang karyawan yang diusulkan untuk mutasi kenaikan pangkat atau mutasi jabatan atau mutasi pindah.
- c. Pengukuhan mutasi, ialah Keputusan Jaksa Agung atau yang diberi wewenang oleh Jaksa Agung, yang menguatkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi dalam memberi penugasan kepada karyawan Kejaksaan di wilayah hukumnya.

**BAB II
SUSUNAN WANJAKAT**

Pasal 2

Susunan WANJAKAT adalah sebagai berikut :

- (1) Ketua merangkap anggota : JAKSA AGUNG RI
- (2) Wakil Ketua merangkap anggota : JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN
- (3) Sekretaris merangkap anggota : KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
- (4) Anggota-anggota : a. JAKSA AGUNG MUDA BIDANG WASUM
b. JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTEL
c. JAKSA AGUNG MUDA BIDANG OPERASI

BAB III TUGAS DAN RUANG LINGKUP WANJAKAT

Pasal 3

- (1) WANJAKAT mempertimbangkan dan memutuskan pengusulan kenaikan pangkat karyawan Kejaksaan dari golongan IV/a keatas yang telah memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam pangkat Pegawai Negeri Sipil, meskipun belum ada usulan dari atasan yang bersangkutan.
- (2) WANJAKAT mempertimbangkan dan memutuskan mutasi jabatan serta mutasi pindah karyawan Kejaksaan eselon III dan eselon II atau karyawan yang berpangkat golongan IV/a keatas.

BAB IV TATA KERJA WANJAKAT

Pasal 4

- (1) Rapat-rapat WANJAKAT diadakan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu menjelang bulan April dan bulan Oktober.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum rapat WANJAKAT, Sekretaris WANJAKAT menyampaikan kepada Ketua dan anggota-anggota WANJAKAT bahan-bahan rapat melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
- (3) Bahan-bahan tersebut ayat (2) terdiri dari :
 - a. daftar para karyawan (Wira Jaksa dan Tata Usaha) yang menurut persyaratan dalam Peraturan Pemerintah No. 3/1980 telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, yaitu mereka yang sudah 4 tahun dalam pangkat terakhir.
 - b. daftar para karyawan (Wira Jaksa dan Tata Usaha) yang menurut persyaratan dalam Peraturan Pemerintah No. 3/1980 telah dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat pilihan.
 - c. Rencana mutasi jabatan serta mutasi pindah karyawan (Wira Jaksa dan Tata Usaha) eselon III dan eselon II atau karyawan yang berpangkat golongan IV/a keatas.
 - d. daftar formasi dan penjelasannya untuk tahun yang sedang berjalan.
 - e. Bahan-bahan kelengkapan lainnya.
- (4) Ketua memimpin rapat WANJAKAT dan apabila Ketua berhalangan, maka pimpinan rapat/persidangan dapat diwakilkan kepada Wakil Ketua.
- (5) Sekretaris diwajibkan mempersiapkan bahan untuk rapat WANJAKAT, menyelenggarakan dan memelihara notulen rapat WANJAKAT, mempersiapkan daftar usulan kenaikan pangkat untuk pangkat dan jabatan pilihan serta rencana mutasi dan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan rapat WANJAKAT.
- (6) Setiap anggota WANJAKAT dapat mengemukakan pendapat dan alasan yang seluas-luasnya dalam mempertimbangkan dan merumuskan keputusan-keputusan WANJAKAT.
- (7) Notulen dari hasil rapat WANJAKAT disyahkan dalam rapat WANJAKAT oleh Ketua dan Anggota WANJAKAT.

BAB V PENYELESAIAN KENAIKAN PANGKAT DAN MUTASI DI LUAR WANJAKAT

Pasal 5

- (1) Penyelesaian kenaikan pangkat karyawan dari golongan III/d kebawah dilakukan melalui pertelaan kenaikan pangkat secara routine.
- (2) Kenaikan pangkat Jaksa dan Karyawan Tata Usaha golongan III perlu mendapat persetujuan Jaksa Agung.
- (3) Kenaikan pangkat golongan I dan golongan II Tata Usaha perlu mendapat persetujuan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

Pasal 6

- (1) Penyelesaian mutasi jabatan / pindah tempat karena alasan insidental (hukuman jabatan, sakit, dan lain-lain) dilakukan melalui pertelaan mutasi.
- (2) Untuk mutasi lokal, didalam wilayah hukum satu Kejaksaan Tinggi, tetapi letaknya tempat tugas baru jauh dari tempat tugas semula, diberikan biaya Dinas/Negara.
- (3) Mutasi pindah atas permohonan sendiri bagi karyawan yang sudah bertugas lebih dari 10 (sepuluh) tahun didalam wilayah satu Kejaksaan Tinggi, dibiayai oleh Dinas/Negara.
- (4) Rencana mutasi jabatan dan mutasi pindah karyawan eselon IV dan V atau karyawan yang berpangkat (Jaksa dan Tata Usaha) golongan III perlu mendapat persetujuan Jaksa Agung.
- (5) Rencana mutasi jabatan dan mutasi pindah karyawan Tata Usaha golongan I dan golongan II perlu mendapat persetujuan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
- (6) Pengukuran mutasi lokal dilakukan melalui pertelaan kolektif sesuai dengan delegasi wewenang seperti yang tercantum dalam Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor : Kep-039/JA/4/1981 tanggal 18 April 1981 dengan mempedomani ketentuan pada ayat (4) dan ayat (5) di atas.

BAB VI LAIN-LAIN

Pasal 7

Jaksa Agung berwenang untuk dalam keadaan tertentu memutuskan lain dari ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini.

BAB VII P E N U T U P

Pasal 8

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka surat keputusan Jaksa Agung R. I Nomor : Kep-028/JA/5/1973 dan surat keputusan Jaksa Agung R.I Nomor : Kep-056/JA/5/1978 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 11 September 1981

JAKSA AGUNG R.I.

ISMAIL SALEH, SH.